



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

Jalan Anpera Nomor 1 Bula Kode Pos : 97555

M A L U K U

Telp. (0915) 21456 Fax. (0915) 21455

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR : 50 TAHUN 2011

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI PAJAK REKLAME

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

- Menimbang : bahwa sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Pajak Reklame, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

- (2) Objek Pajak adalah semua penyelenggara Reklame yang meliputi :
- a. Reklame megatron/mediatron/large elektronik display (led);
 - b. Reklame papan / billboard;
 - c. Reklame Kain;
 - d. Reklame melekat/stiker;
 - e. Reklame selebaran;
 - f. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 - g. Reklame udara;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/slide;
 - j. Reklame peragaan;
 - k. Reklame bersinar permanen;
 - l. Reklame seng/tinplate/plastik/aluminium.

Pasal 6

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui Internet, Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Mingguan, Warta Bulanan dan sejenisnya;
- b. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Penyelenggaraan Reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat pantai asuhan;
- d. Penyelenggaraan Reklame yang semata-mata mengenai kepemilikan dan peruntukan tanah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi $\frac{1}{4}$ m² dan diselenggarakan diatas tanah tersebut.

Pasal 7

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan Reklame;
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.

BAB IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai sewa Reklame;
- (2) Struktur Perhitungan Besarnya Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- (3) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak Reklame;
- (4) Besarnya Tarif Pajak dihitung melalui perkalian Tarif Pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR), seperti tertera pada Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.


Ditetapkan di : Bula
pada tanggal : 15 Desember 2011

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR *af*


ABDULLAH VANATH

Diundangkan di : Bula
pada tanggal : 15 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR *af*


SYARIF MAKMUR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR: 50 TAHUN 2012

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
 NOMOR : 50 TAHUN 2011
 TANGGAL : 15 DESEMBER 2011
 TENTANG : PERHITUNGAN NILAI PAJAK REKLAME

NO	JENIS PAJAK	MASA PAJAK	NILAI OBJEK PAJAK	TARIF	TARIF PAJAK	KET.
1	MEGATRON	TAHUN	0 - 0,5 m ² = Rp 600.000 0,5 - 1 m ² = Rp 800.000	25% 25%	Rp 150.000 Rp 200.000	
2	PAPAN BILLBOARD :					
	- PT, CV, Fa, UD	TAHUN	0 - 0,5 m ² = Rp 400.000 0,5 - 1 m ² = Rp 700.000	25% 25%	Rp 100.000 Rp 175.000	
	- TOKO	TAHUN	0 - 0,5 m ² = Rp 400.000 0,5 - 1 m ² = Rp 500.000	25% 25%	Rp 100.000 Rp 125.000	
	- KIOS	TAHUN	0 - 0,5 m ² = Rp 200.000 0,5 - 1 m ² = Rp 300.000	25% 25%	Rp 50.000 Rp 75.000	
	- KAIN/SPANDUK/ UMBUL-UMBUL	METER/BULAN	= Rp 100.000	25%	Rp 25.000	
	- FILM/SLIDE/SINAR	TAHUN	0 - 0,5 m ² = Rp 400.000 0,5 - 1 m ² = Rp 500.000	25% 25%	Rp 100.000 Rp 125.000	
	- MELEKAT/STIKER	LEMBAR	= Rp 10.000	25%	Rp 2.500	
	- SELEBARAN	1 X / FOLIO	= Rp 10.000	25%	Rp 2.500	
	- BERJALAN TERMASUK PADA KENDARAAN	BULAN	= Rp 200.000	25%	Rp 50.000	
	- UDARA	BULAN	Dihitung menurut Bukti Autentik Ikatan Kontrak Kualitas yang ada			
	- SUARA	HARI	= Rp 200.000	25%	Rp 50.000	
	- PERAGAAN	HARI	= Rp 100.000	25%	Rp 25.000	
	- BIAYA JAMINAN BONGKAR REKLAME	BUAH	0 - 0,5 m ² = Rp 300.000 0,5 - 1 m ² = Rp 400.000	25% 25%	Rp 75.000 Rp 100.000	

Ditetapkan di : Bula
 Pada tanggal : 15 Desember 2011

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

 ABDULLAH VANATH